



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 108/Pdt.G/2012/PTA. Bdg.

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , beralamat Kota Bandung, yang memberikan kuasa kepada IWA Sk SYARIF, SH., DADANG SACHMAWAN, SH., dan HETTY HASSANAH, SH., MH. Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Iwa & Hasibuan dengan alamat Hasmentco Building Lantai I Ruang 2-3 Jl. Emong No. 7 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2012 , semula Tergugat sekarang Pembanding;

**M E L A W A N**

**Terbanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , beralamat Kota Bandung, yang memberikan kuasa kepada HENDRA GUMIRA, S.H., RAHMAT SYAHPUTRA TANJUNG, S.H. dan JONI HARIANTO, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor J&R Law FIRM yang beralamat di Jalan Leuwipanjang No. 72 A Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2012, semula Penggugat sekarang Terbanding;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3005/Pdt.G/2011/PA. Bdg

Hal.1 dari 6 hal. Put. No.108/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433  
Hijriyyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sejumlah  
Rp. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Agama Bandung Nomor 3005/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 16  
Januari 2012 yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum  
banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding  
tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal  
20 Januari 2012 ;

Bahwa dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah  
mengajukan memori banding tanggal 27 Februari 2012 yang diterima oleh  
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung dan diberitahukan kepada  
pihak lawan tanggal 6 Maret 2012;

Bahwa sehubungan dengan memori banding Pembanding, Terbanding  
mengajukan Kontra memori banding tanggal 14 Maret 2012 yang diterima oleh  
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung tanggal 19 Maret 2012,  
yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding oleh Jurusita  
Pengganti Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 Maret 2012;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan  
patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage) sebelum  
perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, akan tetapi berdasarkan  
Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 Maret  
2012 Nomor : W.10-A1/1765/HK.0.5/III/2012 yang menerangkan bahwa  
Pembanding dan Terbanding tidak menginzage berkas perkara tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding Pembanding formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan –Salva Reverentia- atas pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat (sekarang Terbanding) dengan Tergugat (sekarang Pembanding), yang benar adalah karena hadirnya orang ketiga yang berhubungan dengan Penggugat (sekarang Terbanding);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara lain, sejak tahun 2002 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin tidak berjalan dengan harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dikarenakan karakter temperamental Tergugat, kecemburuan yang berlebihan dan sering menjelek-jelekan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dan dalam duplik serta dalam memori bandingnya, mendalilkan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena hadirnya orang ketiga yang berhubungan dengan Penggugat (sekarang Terbanding);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yaitu Riaqi Pitrajaya bin Suyono Danudireja, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mereka saling tuduh berselingkuh, menurut keterangan saksi Engkos Imam Sodikin bin Engkin, ia memberikan keterangan

Hal.3 dari 6 hal. Put. No.108/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi dari pihak Penggugat juga menjadi saksi dari pihak Tergugat , keterangannya juga dinyatakan dalam pernyataan kesaksian ( Bukti T3), antara lain mengatakan pintu penginapan terkunci dan didalamnya ada Penggugat dan Yuyun Setiawan yang setelah diketuk yang membukakan pintu adalah Penggugat, sedangkan menurut keterangan saksi Tita Noviani binti Endang, yang menjadi saksi dari pihak Penggugat juga memberikan kesaksian dari pihak Tergugat keterangannya juga dinyatakan dalam pernyataan kesaksian ( bukti T4), antara lain: "... dan setelah saya ketuk yang membukakan pintu penginapan tersebut saudara Yuyun Setiawan dan saya melihat Penggugat sedang berada di dalam kamar" ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 172 HIR, keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut disamping diterangkan didepan sidang dan di bawah sumpahnya, juga dikuatkan dengan surat pernyataan sebagaimana bukti T.3., T4., dihubungkan dengan sebab-sebab terjadinya perselisihan/pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dapat disimpulkan bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena hadirnya orang ketiga sebagaimana didalilkan oleh Tergugat/Pembanding, disamping perselisihan/ pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu perkawinan itu sudah rapuh, maka juga berarti perkawinan tersebut sudah rusak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera atau Pejabat Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan dikirimkan pula kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepatutnyalah akan memutus dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama i.c Pengadilan Agama Bandung Nomor 3005/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 10 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 H. Tersebut, dengan tambahan amar putusan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara untuk Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan untuk Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3005/Pdt.G/2011/PA. Bdg tanggal 10 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 Hijriyyah yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya

Hal.5 dari 6 hal. Put. No.108/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1433 Hijriyyah, oleh kami H. DIDIN FATHUDDIN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, DRS.H. BARHAKIM S., S.H. dan DRS.H. UCE SUPRIADI, M.H. Hakim-hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MUNYATI SALEH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.-

KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DRS.H. BARHAKIM S., SH.

Ttd.

DRS.H. UCE SUPRIADI, MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

HJ. MUNYATI SALEH.

## Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll Rp. 139.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |               |
|-------------|---------------|
| 2. Redaksi  | Rp. 5.000,-   |
| . Meterai   | Rp. 6.000,-   |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,  
PANITERA

H. TRI HARYONO, SH

Hal.7 dari 6 hal. Put. No.108/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)